

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum

Secara etimologis, istilah pernikahan dalam bahasa Arab merujuk kepada nikah atau *zawaj*. Baik kata “nikah” maupun “*zawaj*” digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw. Istilah “an-Nikah” mencakup makna seperti “*al-Wath’i*”, “*al-Dhomm*”, “*at-Tadakhul*”, “*al-Jam’u*”, yang semuanya menggambarkan aksi bersatu, berkumpul, atau akad pernikahan, serta berkaitan dengan hubungan badan.⁴² Istilah nikah memiliki dua makna, yakni makna literal (hakikat) dan makna kiasan (majaz). Secara harfiah, nikah merujuk pada berkumpul, sementara dalam konteks kiasan, nikah mengacu pada akad atau perjanjian pernikahan.⁴³

Adapun pengertian lain tentang pernikahan, yakni pernikahan atau nikah adalah tahapan dimana dua individu menyatukan diri dalam ikatan pernikahan melalui proses ijab qabul sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Proses ini mengharuskan adanya komitmen yang kuat antara kedua pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan dimana mereka menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan untuk menegaskan kesepakatan mereka.⁴⁴

⁴²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

⁴³Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 3.

⁴⁴Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, *Fenomena Isbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi Di Kota Banjarmasin)* (Banjarmasin: Pustaka Pranala, 2021), 5.

Menurut Zahry Hamid; “*nikah menurut syara’ merupakan sebuah akad (ijab qabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan menggunakan lafadz tertentu yang harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan yang melibatkan dimensi lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk menjalani kehidupan berketurunan yang diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam*”.⁴⁵

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni: “*Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Dasar pensyariaan pernikahan bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah Nabi Saw dan Ijma’Ulama. Namun, terdapat pandangan dikalangan sebagian ulama yang menyatakan bahwa hukum asal dalam melakukan perkawinan adalah mubah, yang berarti dianggap boleh dilakukan tanpa adanya larangan atau pembatasan yang khusus.⁴⁶ Secara mendasar, nikah merujuk pada sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menetapkan batasan-batasan hak dan kewajiban, serta keterlibatan dalam pertalian suami istri. Hal ini juga mencakup komitmen untuk saling tolong menolong dalam kehidupan pernikahan.⁴⁷ Mengenai dasar hukum nikah telah

⁴⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. 2, 180.

⁴⁶*Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, 11.

⁴⁷Huzaemah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), 53.

disebutkan dalam Al-qur'an surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (التور/24: 32)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa menikah itu merupakan sunnah para Rasul terdahulu hingga sampai rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad Saw, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah ar-Rad ayat 38, yakni:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۝ (الرعد/13: 38)
“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...”

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Nikah

Rukun dan syarat dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, terutama dalam konteks pernikahan memiliki peran yang penting. Rukun adalah unsur-unsur yang merupakan inti atau hakikat dari perbuatan tersebut, sedangkan syarat adalah kondisi tambahan yang harus dipenuhi untuk memastikan kelengkapan atau keabsahan perbuatan itu. Dalam konteks pernikahan, kedua hal ini harus ada dan lengkap, artinya pernikahan dianggap tidak sah jika salah satu atau kedua unsur ini tidak terpenuhi sepenuhnya. Jadi, rukun dan syarat memiliki perbedaan dalam hal substansi dan tempatnya dalam suatu perbuatan hukum.

Menurut mayoritas ulama, terdapat lima rukun utama dalam pernikahan dan setiap rukun memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, berikut adalah beberapa rukun nikah dengan syarat-syaratnya menurut mayoritas ulama⁴⁸:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Beragama Islam
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a) Perempuan
 - b) Beragama Islam
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki

⁴⁸Amir Nuruddin dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

- b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Mengerti maksud akad.
 - d) Islam dan dewasa
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan dan jelas maksudnya.
 - e) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - f) Majelis ijab qabul tersebut itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi.

Tentang rukun nikah, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama. Namun, secara umum mereka sepakat bahwa ada beberapa hal yang harus hadir dalam suatu perkawinan. Pertama, adalah akad nikah itu sendiri yang merupakan perjanjian resmi antara mempelai yang menjadikan pernikahan sah secara agama. Kedua, adalah kehadiran wali dari mempelai perempuan yang bertindak sebagai wakil atau penjaga kepentingan mempelai perempuan dalam proses pernikahan. Ketiga, adalah kehadiran saksi yang menyaksikan akad nikah yang merupakan bukti sahnya perjanjian tersebut dihadapan masyarakat. Keempat, mahar atau mas kawin yang merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bagian dari proses pernikahan. Meskipun terdapat perbedaan dalam interpretasi dan praktik di berbagai mazhab dan budaya, elemen-elemen ini umumnya dianggap sebagai rukun-rukun yang penting dalam proses pernikahan dalam Islam.

B. Talak

1. Pengertian, Rukun dan Syarat Talak

Talak berasal dari kata “ithlaq” artinya “melepaskan atau meninggalkan”, adapun dalam istilah agama “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁴⁹ Menurut bahasa, talak merujuk pada tindakan melepaskan hubungan pernikahan. Dalam hukum agama Islam, talak adalah langkah untuk mengakhiri pernikahan dengan menggunakan kata-kata talak atau

⁴⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 55.

yang serupa dengan itu.⁵⁰ Menurut terminologi, talak memiliki dua makna secara umum dan secara khusus. Makna umumnya merujuk pada segala bentuk perceraian yang bisa dilakukan oleh suami kepada istri, baik melalui pengadilan maupun secara otomatis, seperti dalam kasus perceraian akibat kematian salah satu pasangan. Sedangkan makna khusus dari talak adalah proses perceraian yang dimulai oleh suami terhadap istri secara langsung, dalam hal ini suami memiliki kewenangan untuk menginisiasi perceraian.⁵¹ Menurut Sayyid Sabiq apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudharatkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya.

Talak dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Menurut Hanafiyah, rukun talak itu hanya satu, yakni lafadz talak itu sendiri, sedangkan menurut jumhur ulama, terdapat lima rukun talak. Rukun-rukun tersebut mencakup suami yang mengucapkan talak, istri yang ditalak, sighat (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan niat talak) dan kehendak yang tulus dalam memberikan talak. Dengan demikian, talak akan sah jika semua rukun itu terpenuhi.⁵²

⁵⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 6837.

⁵¹Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 144.

⁵²Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 6878-79.

Talak menjadi sah atau jatuh ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi, diantara syarat-syaratnya adalah:

- a. Talak hanya boleh diberikan oleh suami atau seseorang yang mewakilinya, dengan syarat pemberi talak telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat dan menjatuhkan talak bukan dalam keadaan terpaksa. Jika talak diberikan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa, meskipun gangguan tersebut datang dan pergi (tidak permanen), talak tersebut tidak dianggap sah jika diberikan saat orang tersebut dalam keadaan tidak waras. Menurut pandangan Hanabilah, talak yang diberikan oleh anak yang sudah cukup umur (*mumayyiz*) dianggap sah asalkan anak tersebut berakal dan memahami konsekuensi hukum dari talak. Namun, menurut pandangan Hanafiyah talak yang diberikan dalam kondisi dipaksa juga dianggap sah.⁵³
- b. Dalam menjatuhkan talak, syarat utama adalah kehendak untuk melakukannya. Hal ini berarti seseorang harus dengan sengaja mengucapkan lafadz atau kalimat talak yang sesuai dengan maknanya, bahkan jika tidak ada niat sebelumnya untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa talak tidak harus direncanakan sebelumnya selama kalimatnya diucapkan dengan tegas dan jelas. Namun, jika seseorang menggunakan kata “talak” kepada istrinya dengan maksud yang berbeda, seperti bernyanyi atau mengajar, maka itu tidak dianggap sebagai talak karena tidak ada kehendak yang jelas untuk menceraikan. Dalam konteks

⁵³Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, vol. 4, 251-53.

ini, kejelasan dan kehendak dalam penggunaan kata “talak” sangat penting untuk menentukan apakah talak itu sah atau tidak.

- c. Sasaran atau objek dari talak tersebut adalah istri yang saat itu berada dalam ikatan pernikahan, bahkan jika belum ada hubungan intim atau jika istri sedang dalam masa iddah talak raj’i. Artinya talak hanya dianggap sah jika diberikan kepada wanita yang sudah menjadi istri, jika seseorang memberikan talak kepada wanita yang bukan istrinya pada saat itu, talak tersebut dianggap tidak sah. Hal ini berlaku bahkan jika pada akhirnya wanita tersebut menjadi istrinya, sesuai dengan hadits Nabi Saw yang menyatakan bahwa talak tidak berlaku sebelum terjadinya pernikahan.
- d. Adanya pernikahan yang sah antara laki-laki dan wanita tersebut, ketika seseorang mengucapkan talak, hal tersebut harus mengandung arti melepaskan ikatan pernikahan. Cara mengucapkan talak bisa dilakukan dengan cara yang tegas dan jelas seperti menggunakan kata-kata “*thalaq*”, “*al-firaq*”, “*al-sarh*” ataupun melalui sindiran (kinayah). Ungkapan yang jelas dan tegas tidak memerlukan niat khusus, tetapi dalam talak yang menggunakan lafadz kinayah, maka harus disertai niat yang bermaksud untuk menceraikannya. Artinya, ketika menggunakan sindiran untuk menjatuhkan talak, niat untuk menceraikan harus jelas terdapat dalam pikiran pengucapnya.

2. Macam-macam Talak

Dilihat dari ketetntuannya, talak ada dua macam:

- a. Talak sunni, yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu. Menurut Rahmat Hakim, talak sunni adalah talak yang sudah biasa dilakukan oleh pasangan suami istri.
- b. Talak Bid'i, adalah talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga atau mentalak istri yang dalam keadaan sedang haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri, dalam hal ini Rahmat Hakim mengatakan bahwa talak bid'i jatuhnya sah juga, hanya talak jenis ini jika dilakukan akan berdosa.

Dilihat dari berat ringannya akibat talak, maka dibagi kepada dua jenis, yaitu:

- a. Talak Raj'i

Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang talak raj'i yang merujuk pada talak kesatu atau kedua. Dalam talak raj'i ini, suami memiliki hak untuk merujuk kembali (raj'i) kepada istrinya selama masa iddah, yaitu waktu menunggu yang ditetapkan setelah talak diucapkan. Ini berarti bahwa selama masa iddah, suami masih memiliki kesempatan untuk mengembalikan hubungan pernikahannya dengan istrinya tanpa perlu melakukan pernikahan baru.

Setelah terjadi talak raj'i, istri wajib menjalani masa iddah. Jika mantan suami ingin merujuk kembali kepada mantan istrinya sebelum masa iddah berakhir, dia dapat melakukannya dengan menyatakan rujuk. Namun, jika mantan suami tidak menyatakan rujuk selama masa iddah sampai setelah masa iddah berakhir, maka talak tersebut menjadi talak ba'in. Jika suami ingin kembali kepada mantan istrinya setelah masa iddah berakhir, maka pernikahan baru harus dilakukan dengan akad baru dan mahar yang baru pula. Artinya, tidak lagi berlaku konsep merujuk kembali seperti dalam talak raj'i, melainkan proses pernikahan baru yang diawali dengan akad baru dan pemberian mahar baru lagi.⁵⁴

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يَتِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَتِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾ (البقرة/2: 229)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.68) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

⁵⁴Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Premena jaya, 2006), 191.

b. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah jenis talak dimana mantan suami tidak diberi hak kepada mantan istrinya untuk merujuk istrinya kembali setelah terjadinya perceraian. Jika mantan suami ingin mengembalikan mantan istrinya kedalam ikatan perkawinan (rujuk kembali), maka ia harus melakukannya melalui akad nikah baru yang memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya yang dibutuhkan dalam syariat. Dalam hal ini tidak ada kemungkinan bagi mantan istri untuk kembali kepada mantan suaminya tanpa proses pernikahan yang baru.⁵⁵

Talak ba'in terbagi dalam dua macam, yakni:

1) Talak Ba'in Sugra

Talak ba'in sugra adalah jenis talak yang memutuskan hubungan pemilikan antara suami dan istri, namun tidak secara permanen mengharamkan mantan suami untuk menikahi kembali mantan istrinya. Dalam hal ini, meskipun mantan suami telah menceraikan istrinya, namun jika ingin menikahinya kembali hal tersebut masih memungkinkan baik selama masa iddah (masa menunggu setelah perceraian) maupun setelah masa iddah berakhir. Dengan demikian, talak ba'in sugra adalah talak yang menetapkan bahwa mantan suami kehilangan hak kepemilikan terhadap mantan istrinya setelah perceraian tetapi masih memberikan kesempatan kepada mantan suami untuk rujuk kembali kepada mantan istrinya dengan melakukan kembali akad nikah

⁵⁵Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, 198.

baru. Adapun yang termasuk dalam kategori talak ba'in sugra adalah:

- a) Talak sebelum berkumpul (*qabla ad-dukhul*)
- b) Talak dengan pergantian harta atau yang disebut dengan khulu'
- c) Talak karena terdapat cacat badan atau aib, karena salah seorang di penjara atau talak karena penganiayaan dan semacamnya.⁵⁶

2) Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra adalah jenis talak yang tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga mencabut hak kepemilikan mantan suami atas mantan istri serta membatalkan kemungkinan rekonsiliasi (perbaikan atau pemulihan hubungan) antara keduanya dimasa yang akan datang. Namun, ada pengecualian dimana mantan istri dapat menikah kembali dengan mantan suaminya, yaitu setelah mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, hidup bersama suami barunya dan ketika ia bercerai dan menjalani masa iddah setelah bercerai secara sah dari suami kedua tersebut, namun cara tersebut dilakukan tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhallil. Ini berarti talak ba'in kubra tidak hanya mengakhiri perkawinan, tetapi juga memberikan konsekuensi tambahan terhadap hubungan antara mantan suami dan istri yakni dengan mempersyaratkan langkah-langkah tertentu sebelum mereka dapat mempertimbangkan rekonsiliasi.

⁵⁶Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021), 81.

Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (Al-Baqarah/2:230)

C. Sadd al-Dzarī'ah

1. Pengertian Sadd al-Dzarī'ah

Para ulama Islam telah mengembangkan segala teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak tersusun secara sistematis dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kompleksitas sosial yang terus berkembang, yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan baru yang tidak secara spesifik dibahas dalam sumber-sumber utama agama. Dengan demikian, mereka mengadopsi pendekatan interaktif dan penalaran untuk mengatasi tantangan-tantangan modern yang muncul.

Berbagai macam metode penetapan hukum dikembangkan oleh para ulama salah satunya adalah metode sadd al-dzarī'ah. Metode sadd al-dzarī'ah merupakan salah satu upaya para ulama dalam menetapkan suatu hukum dengan berlandaskan kemaslahatan, yakni dengan menutup segala jalan, pintu atau akses yang dapat menyebabkan kerusakan, prinsip ini beranjak dari salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah).

Kata sadd al-dzarī'ah (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri daripada dua kata, yakni (سد) dan al-dzarī'ah (الذريعة), kata sadd merupakan masdar dari kata سد - يسد - سدا yang berarti menutup sesuatu yang cacat, rusak atau menimbun lubang.⁵⁷ Adapun al-dzarī'ah (الذريعة) ialah kata benda (isim) berbentuk tunggal yang memiliki arti jalan atau sarana (*wasilah*).

Menurut al-Qarafi, sadd al-dzarī'ah berarti mencegah sarana-sarana yang dapat menyebabkan kerusakan (mafsadah), yang merupakan tindakan untuk menghentikan atau mencegah segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan, bahkan jika perbuatan itu sendiri tidak mengandung unsur kerusakan.⁵⁸ Kalangan ulama ahli ushul mengartikan sadd al-dzarī'ah dengan “Segala sesuatu yang menjadi penghubung atau jalan kepada sesuatu yang lain”.⁵⁹

Jadi, sadd al-dzarī'ah adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada tindakan untuk mencegah atau menghalangi suatu perbuatan atau sarana yang pada awalnya tidak merugikan, namun akhirnya dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah). Misalnya, ketika seseorang telah memenuhi kewajiban zakatnya, tetapi sebelum genap satu tahun, ia memberikan (menghibahkan) harta tersebut kepada

⁵⁷Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Shadir), 207.

⁵⁸Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Fi Tahqiq al-Haqq Min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), 295.

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 79.

anaknyanya agar terhindar dari kewajiban zakat. Dalam hal ini, meskipun tindakan itu mungkin tampak sah secara hukum, tetapi dianggap sebagai contoh dari sadd al-dzarī'ah karena menghindari kewajiban zakat yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat atau orang yang berhak menerima zakat tersebut, maka dari itu zakat sesegera mungkin agar dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi, prinsip sadd al-dzarī'ah menegaskan pentingnya memperhatikan konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang dilakukan tersebut.

2. Kedudukan Sadd al-Dzarī'ah

Seperti halnya qiyas, sadd al-dzarī'ah adalah sebuah metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam ketika situasi yang dihadapi tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, jika melihat dari sisi produk hukumnya, sadd al-dzarī'ah juga dianggap salah satu sumber hukum Islam, ini berarti bahwa dalam praktiknya sadd al-dzarī'ah bukan hanya merupakan alat untuk memutuskan hukum dalam kasus-kasus tertentu, tetapi juga diakui sebagai sumber yang memberikan landasan hukum untuk aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat.

Tidak semua ulama setuju dengan penggunaan sadd al-dzarī'ah sebagai metode dalam menentukan hukum, berbagai pandangan ulama tersebut diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yakni ada yang menerima sepenuhnya, ada yang tidak menerima sepenuhnya dan ada pula yang menolak sepenuhnya. Kelompok yang menerima sepenuhnya sadd al-dzarī'ah sebagai metode dalam menemukan hukum yaitu madzhab Maliki dan madzhab Hambali, para ulama

dalam madzhab Maliki mengembangkan sadd al-dzarī'ah dalam berbagai macam pembahasan fiqih dan ushul fiqih sehingga dapat dipraktekkan lebih luas. Selanjutnya kelompok yang tidak menerima sepenuhnya sadd al-dzarī'ah menjadi metode dalam menemukan hukum yakni madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, dengan kata lain madzhab ini (Hanafi dan Syafi'i) menolak sadd al-dzarī'ah dalam kasus tertentu dan menggunakannya dalam kasus yang lain. Sebagai contoh, Imam Syafi'i mencontohkan penerapan sadd al-dzarī'ah dalam larangan untuk menghalangi aliran air ke perkebunan atau sawah, beliau memandang hal ini sebagai upaya yang bisa menjadi perantara untuk mencegah manusia dari memperoleh yang halal, padahal air merupakan anugerah dari Allah yang tersedia bagi semua orang.⁶⁰

Adapun kelompok yang menolak sepenuhnya sadd al-dzarī'ah sebagai metode dalam menemukan hukum adalah madzhab Zahiri, mereka berprinsip bahwa dalam menetapkan suatu hukum hanya selalu bersandar dan merujuk kepada makna tekstual (*zahir al-lafdz*). Sementara sadd al-dzarī'ah merupakan hasil dari penalaran kepada sesuatu perbuatan yang masih pada tingkat dugaan, walaupun dugaan tersebut sudah sampai pada tingkatan yang kuat. Mereka berpendapat bahwa konsep sadd al-dzarī'ah hanya merupakan produk akal dan tidak berlandaskan kepada nash secara langsung.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai penggunaan sadd al-dzarī'ah, umumnya mereka menerapkannya dalam banyak konteks. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa kontroversi utama diantara empat

⁶⁰Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *Al-Lubab Fi Syarh al-Kitab* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), Juz 1, 465.

madzhab utama Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) hanya berkaitan dengan satu masalah, yaitu transaksi jual beli kredit. Namun, diluar masalah tersebut, para ulama dari keempat madzhab tersebut umumnya menggunakan konsep sadd al-dzarī'ah dalam mengatur berbagai aspek hukum. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam hal tertentu, prinsip dasar penggunaan sadd al-dzarī'ah telah diterima secara luas oleh para ulama dari berbagai madzhab dalam menetapkan hukum Islam.

3. Dasar Hukum Sadd al-Dzarī'ah

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بَغِيرَ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ (الانعام/6: 108)

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa mencaci maki Tuhan ataupun sesembahan agama lain dianggap sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah), terutama mencaci maki Tuhan. Seperti yang diungkapkan dalam salah satu teori psikologi mechanism defense, ketika seseorang mencaci maki Tuhan yang diyakini oleh orang lain, maka ada kemungkinan bahwa orang tersebut akan merasa terprovokasi untuk membalas dengan mencaci maki Tuhan yang dipercayai oleh orang yang pertama mencaci maki tersebut. Oleh karena itu, melarang mencaci maki Tuhan dari agama lain dianggap sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya balasan caci maki yang dapat menimbulkan konflik atau kerusakan sosial.

Hal ini menunjukkan pentingnya menghormati kepercayaan dan keyakinan agama orang lain untuk menjaga ketertiban dan perdamaian antar individu dan kelompok.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤١

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, “Rā’inā.” Akan tetapi, katakanlah, “Unẓurnā” dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.” (Al-Baqarah/2:104)

Pada ayat tersebut terdapat pelarangan terhadap suatu perbuatan karena kekhawatiran akan dampak negatifnya. Kata “*raaina*” digunakan oleh para sahabat terhadap Rasulullah Saw, tetapi orang Yahudi memakainya dengan nada mengejek dan menghina. Mereka menggunakan kata *raa’inan* (رَاعِنَا) yang merupakan bentuk dari isim fail dari masdar kata *ru’unah* (رَعُونَ) yang berarti bodoh atau tolol.⁶¹ Oleh sebab itu dalam Al-Qur’an Allah Swt memerintahkan kepada para sahabat untuk mengubah kata “*raa’ina*” yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari menjadi “*undzurna*” dan al-Qurthubi menafsirkan bahwa ini merupakan dasar dari prinsip *sadd al-dzarī’ah*.⁶²

⁶¹Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an* (Mesir: Maktabah At-Taufiqiyah), 56.

⁶²Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Al-Jami’ Ash-Shahih al-Bukhari al-Mukhtashar* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 2228.

4. Macam-macam Sadd al-Dzari'ah

Menurut Ibnu Qayyim, jika dilihat dari aspek yang ditimbulkan maka sadd al-dzari'ah bisa diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu⁶³:

- a. Suatu tindakan yang secara alamiah akan menyebabkan kerusakan (mafsadah), seperti meminum minuman keras yang dapat menyebabkan mabuk dan perbuatan zina yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam asal usul keturunan.
- b. Suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan atau bahkan dianjurkan (mustahab), namun disengaja dilakukan dengan maksud untuk menciptakan keburukan (mafsadah). Sebagai contoh, menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga kali agar perempuan tersebut dapat dinikahi kembali (at-tahlil) atau contoh lain seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara tertentu yang bisa membawa kepada riba.
- c. Suatu tindakan yang sebenarnya diizinkan dalam Islam namun tidak dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan (mafsadah), tetapi kerusakan itu masih mungkin terjadi meskipun tidak disengaja. Dalam banyak kasus, potensi kerusakan (mafsadah) yang dapat timbul dari tindakan tersebut lebih besar dibandingkan manfaat (maslahah) yang diperoleh. Sebagai contoh, menghina berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik yang bisa menimbulkan konflik atau permusuhan yang tidak diinginkan.

⁶³Al-Qarafi, *Anwar Al-Buruq Fi Anwa al-Furuq* (Kuwait: Dar An-Nawadir, 2010), 319.

- d. Suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan dalam agama Islam namun terkadang bisa mengakibatkan kerusakan (mafsadah). Namun, manfaat atau kebaikan yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dibandingkan dengan kerugian atau keburukan yang mungkin terjadi. Contoh konkretnya adalah memberikan kritik kepada pemimpin yang melakukan kezaliman, dengan kritik tersebut diharapkan bisa membawa pengaruh positif dalam kepemimpinannya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, *sadd al-dzari'ah* bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam jika dilihat dari aspek kesepakatan ulama, hal ini berdasarkan pendapat al-Qarafi dan asy-Syatibi yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disetujui untuk tidak dilarang meskipun dapat digunakan sebagai media atau langkah untuk menuju perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh, menanam anggur secara legal (resmi) diizinkan, meskipun ada kemungkinan buah anggur tersebut dapat diolah menjadi minuman keras yang dilarang dalam syariat Islam.
- b. Sesuatu yang disetujui untuk dilarang adalah ketika tindakan atau aktivitas secara kolektif dianggap tidak boleh dilakukan, terutama ketika tindakan tersebut dapat memicu atau menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau merugikan. Sebagai contoh mencaci maki berhala oleh seseorang yang tahu atau kuat menduga bahwa orang yang menyembah berhala tersebut akan segera membalas dengan mencaci maki Tuhan, hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Demikian pula larangan

menggali lubang ditengah jalan yang biasa untuk dilewati oleh orang, tindakan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan bagi orang yang melewati jalan tersebut. Dalam kedua contoh tersebut ada larangan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik atau bahaya yang dapat terjadi sebagai hasil dari tindakan yang dianggap tidak pantas atau berbahaya.

- c. Sesuatu yang masih menjadi perdebatan apakah diperbolehkan atau dilarang, yakni letika suatu tindakan atau aktivitas memicu kontroversi atau ketidakpastian mengenai status hukumnya. Sebagai contoh, memandangi perempuan dengan pandangan tidak senonoh seringkali menjadi subjek perselisihan karena ada kekhawatiran bahwa hal tersebut bisa membuka jalan menuju perbuatan zina. Begitu pula dengan jual beli berjangka yang dikhawatirkan akan membawa kepada riba.